

PANDUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
POLITEKNIK INTERNASIONAL TAMANSISWA MOJOKERTO
2024

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung Politeknik Internasional Tamansiswa Mojokerto menuju Kampus Vokasi Kependidikan Kelas Dunia (KVKKD), POLITAMA secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang mengemban amanah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, POLITAMA terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tidak menutup peluang kerja sama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Upaya mendorong sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan POLITAMA untuk melakukankerja sama difasilitasi dengan menyiapkan berbagai aktivitas dan program kerja untuk meningkatkan kualitas akademik, mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kontribusi POLITAMA dalam pembangunan pendidikan secara global. Untuk menjamin tercapainya standar kerja sama di lingkungan POLITAMA, diperlukan sebuah panduan yang bermanfaat untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalinkerja sama antar lembaga. Panduan kerja sama luar negeri ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan POLITAMA dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri.

II. TUJUAN

Panduan kerja sama luar negeri ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan POLITAMA untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri;
2. Untuk membantu unit kerja di lingkungan POLITAMA menyusun surat dokumen kerja sama dalam bentuk *letter of intent/LoI*, nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*), dan surat perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement/MoA*).

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri.

IV. DEFINISI

1. Kerja sama luar negeri adalah kegiatan POLITAMA dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerja sama berkedudukan di luar negeri baik berupa lembaga luar negeri maupun lembaga dalam negeri;
2. *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama antara POLITAMA/unit kerja dengan mitra kerja sama;
3. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara POLITAMA dengan mitra kerja sama;
4. Perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak POLITAMA/unit kerja dengan mitra kerja sama.

V. KETENTUAN UMUM KERJA SAMA

1. Kerja sama antara POLITAMA dengan mitra kerja sama luar negeri dibangun dengan prinsip:
 - a) Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
 - b) Akuntabilitas dalam melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
2. Kerja sama luar negeri adalah suatu kegiatan bersama antara POLITAMA termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan POLITAMA dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;
3. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dilaksanakan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pengabdian masyarakat;

VI. PROSEDUR KERJA SAMA

A. PENERBITAN *LETTER OF INTENT* (LoI)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh POLITAMA/unit kerja/perorangan di lingkungan POLITAMA maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas POLITAMA, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft LoI.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft LoI

- a) POLITAMA/unit kerja dapat melakukan pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen LoI memuat pernyataan minat bekerja sama antara POLITAMA/unit kerja dengan mitra kerja sama di luar negeri dan penerbitannya dapat bersifat sektoral berbasis unit kerja (lampiran 1);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan LoI

- a) LoI dapat ditandatangani oleh pimpinan POLITAMA/unit kerja di lingkungan POLITAMA setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Direktur Bidang Kerja Sama;
- b) LoI dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di POLITAMA dan satu disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di POLITAMA, unit kerja wajib melaporkan penerbitan LoI kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema LoI


- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penjangkangan kerja sama dapat dilaksanakan dalam skema LoI;

- b) Apabila ditandatangani oleh pimpinan POLITAMA, seluruh unit kerja di lingkungan POLITAMA dapat menggunakan dan memanfaatkan LoI untuk merealisasikan kerja sama; Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, LoI hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja ybs;

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur penerbitan *Letter of Intent* (LoI)



B. PENERBITAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh POLITAMA/unit kerja/perorangan di lingkungan POLITAMA maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas POLITAMA, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoU.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoU

- a) POLITAMA melalui KUIK melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoU memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara POLITAMA dengan mitra kerja sama yang bersifat U to U yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan POLITAMA (lampiran 2);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan MoU

- a) MoU ditandatangani oleh pimpinan POLITAMA (Direktur/Wakil Direktur Bidang Kerja Sama);
- b) MoU dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di POLITAMA dan satu disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.


4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema MoU

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penjangjangan kerja sama maupun kegiatan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoU;
- b) Seluruh unit kerja dapat memanfaatkan dan menggunakan MoU sebagai payung kegiatan kerja sama luar negeri dengan mitra kerja sama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan ke KUIK.

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur Penerbitan *Memorandum of Understanding* (MoU)



C. PENERBITAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT* (MoA)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh POLITAMA/unit kerja/perorangan di lingkungan POLITAMA maupun pihak calon mitra kerja sama dalam rangka menindak lanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh POLITAMA dan mitra kerjasama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK);
- c) KUIK melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas POLITAMA;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas POLITAMA, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoA.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoA

- a) POLITAMA/unit kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoA memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerja sama yang bersifat spesifik (lampiran 3);
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- d) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK untuk mendapat persetujuan pimpinan secara substansial melalui RKU;
- e) KUIK mengajukan draft kerja sama kepada Biro Hukum dan Tata Laksana (Kumtala) untuk mendapat tanggapan dan masukan;
- f) Berdasar masukan dan tanggapan dari pimpinan dan Biro Kumtala, rancangan kerja sama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

3. Penandatanganan MoA

- a) MoA dapat ditandatangani oleh pimpinan POLITAMA/unit kerja di lingkungan POLITAMA dengan format sebagai berikut:
 - Untuk unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Bidang Kerja Sama;

- Untuk Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Bidang Kerja Sama;
 - Untuk lembaga/kantor ditandatangani oleh kepala lembaga/kantor diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Bidang Kerja Sama.
- b) MoA dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di POLITAMA dan satu disimpan oleh mitra kerja sama;
 - c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
 - d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di POLITAMA, unit kerja wajib melaporkan penerbitan MoA kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK.


4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema MoA


- a) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoA;
- b) Unit kerja/lembaga/kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- c) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud.

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Direktur Bidang Kerja Sama melalui KUIK sesuai format laporan terlampir (lampiran 4);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KUIK secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Alur Penerbitan *Memorandum of Agreement* (MoA)





**LETTER OF INTENT
FOR ACADEMIC COLLABORATION**

between

**TAMANSISWA INTERNATIONAL POLYTECHNIC MOJOKERTO,
INDONESIA**

And

PARTNER'S NAME

No: /LoI/LN/2024

With regard to the development of international cooperation in accordance with our mutual interests in exploring and developing programs of academic exchanges and for the purpose of establishing a long-term association, **Tamansiswa Mojokerto International Polytechnic** (Address: Jl. Taman Siswa No.30, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Mojokerto City, East Java 61311, hereinafter referred to as **POLITAMA**) and **Partner's Name** (Address: **.....**, hereinafter referred to as **.....**) join in the following Letter of Intent. Both institutions agree to exercise their best efforts to develop the following forms of cooperation:

1. Academic networking and knowledge transfer;
2. Student and academic mobility and exchange;
3. Research cooperation;
4. Joint publication opportunities;
5. Joint supervision opportunities for graduate students;
6. Foreign language programs, intercultural trainings, and language coaching for academics;
7. Conferences and other scientific events.
8.

Both **POLITAMA** and **Partner's Name** are committed to work together to develop specific agreements on the points mentioned above and each article needs to be discussed for further details. These agreements will fulfill the spirit and purpose of this general letter of intent.

The two institutions understand that all financial arrangements will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

Should the two institutions wish to conduct the established cooperation; a **Memorandum of Understanding** will be signed.

Every notice, request or any other communication required or permitted to be given pursuant to this Letter of Intent shall be in writing and delivered to the Parties at their address stated below:


<i>On behalf of POLITAMA: Name: Telephone: Email address:</i>	<i>Deputy Director of the Office of International Affairs and Partnerships Supriyanto, S.Pd., M.M. +62 857-4859-1091 https://politama-mjk.ac.id/</i>
<i>On behalf of: Name: Telephone: Email address:</i>	

In witness whereof, the representatives of POLITAMA and **Partner's Name** have endorsed this Letter of Intent, to be effective on the date of signing.

For
TAMANSISWA INTERNATIONAL POLYTECHNIC

For
PARTNER'S NAME

.....
Representative's name	Representative's name
Title	Title
Date:	Date:



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
TAMANSISWA INTERNATIONAL POLYTECHNIC MOJOKERTO, INDONESIA
AND
NAME OF THE UNIVERSITY, COUNTRY**

No: /MoU/LN/2024

On this theday of....., ,

It has been agreed by and between :

TAMANSISWA INTERNATIONAL POLYTECHNIC (hereinafter referred to as **POLITAMA**) represented by **Prof. Dr. Martani Huseini, DEA.** in his capacity as **Director**, hereinafter referred to as **THE FIRST PARTY.**

And

Name of University (hereinafter called **.....**), represented by **Name of Rector/President/Vice-Chancellor in** his capacity as **title**, hereinafter referred to as **SECOND PARTY.**

ARTICLE 1

PURPOSE

The objective of this Memorandum of Understanding is to develop educational cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.

ARTICLE 2

SCOPE OF WORK

Based on the principles of mutual benefit, both parties agree to conduct collaborative activities in the following areas:

- a) Exchange of students;
- b) Exchange of faculty, scholars and administrative staff;
- c) Research collaboration in the fields of mutual interests;
- d) Exchange and sharing of academic materials and information.

**ARTICLE 3
PLAN OF ACTION**

Both parties agree to hold further discussion on the implementation of collaborative activities stated on Article 2 of this MoU. Collaborative activities between the two parties that are not covered by the scope of this MoU will be guided by separate agreements between the two parties after detailed discussion and negotiation.

**ARTICLE 4
FUNDING**

Both parties agree that all financial arrangements necessary for the implementation of this MoU must be negotiated separately. The cooperation will be carried out subject to the availability of funds and approval of both Parties.

**ARTICLE 5
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned.
2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.

**ARTICLE 6
AMENDMENTS, DURATION AND TERMINATION**

1. Any amendments to this MoU can only be made in writing and after consultation and mutual consent of the two Parties. Such amendments, once approved by both Parties, will become part of this MoU;
2. The MoU will become into force on the date of signature;
3. This MoU shall remain in force for period of 5 (five) years from the date of signature and may be extended by the Parties unless it is terminates at any time by either Party by giving written notification to the other Party 6 (six) months in advance;

4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangements, programmes, activities, or projects being implemented under this MoU until the completion of such arrangements, programmes, activities, or projects unless the Parties decided otherwise.

**ARTICLE 7
NOTICES**

Any notice or request given or made by one Party to the other under this MoU shall be writing in English language. For purposes of implementing this agreement, the contact persons will be:

For TAMANSISWA MOJOKERTO
INTERNATIONAL POLYTECHNIC

For **Name of University**

Office of International Affairs and Partnerships	
Mailing Address: Jl. Student Park No.30, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Mojokerto City, East Java 61311	
Phone : 082245557373	
Fax :	
Email : politama19@gmail.com	

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

**Tamansiswa International Polytechnic,
Mojokerto, Indonesia**


**Name of University
Country**

Prof. Dr. Martani Huseini, DEA.

Director

Name

Title



MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
TAMANSISWA MOJOKERTO INTERNATIONAL POLYTECHNIC, INDONESIA
AND
NAME OF UNIVERSITY,
COUNTRY

No:/MoA/LN/2024

On this theday of..... 2024 ,

It has been agreed by and between :

Tamansiswa Mojokerto International Polytechnic (hereinafter called **POLITAMA**), represented by **Name** in has capaci as **Title**, hereinafter referred to as **FIRST PARTY**.

And

Name of University (hereinafter called), represented by **Name** in his capacity as **Title**, hereinafter referred to as **SECOND PARTY**.

ARTICLE 1
SCOPE OF WORK

Both Parties have agreed to develop educational cooperation on the basis of equality for the **guest lecture and credit transfer programs in Indonesia language course**.

ARTICLE 2
RESPONSIBILITIES

The First Party Responsibilities – shall cover the following provisions:

1. **Select qualified Indonesian language course experts to present a guest lecturer at POLITAMA .**
2. **Schedule and organize the Indonesian language course for selected students in credit transfer program at POLITAMA.**

3. Develop a tailored program in Indonesian language and culture (including extra activities) for credit transfer program
4. Organize and fund:
 - Provide selected students to act as companion tutors for credit transfer participants.

The Second Party Responsibilities – shall cover the following provisions:

1. Select students to participate in credit transfer program in Indonesian language.
2. Organize and fund:
 - Provide suitable accommodation and lump sum for guest lecturer.
 - Provide tuition and accommodation fees for credit transfer participants.

ARTICLE 3

DURATION OF AGREEMENT

This Agreement remain into force for a period of 1 (one) year being in effect from the date of signing of this MoA. It may be extended for any further period/s upon mutual consent in writing by both Parties.

ARTICLE 4

AGREEMENT OF PAYMENT

It is agreed to by both parties that the cost of this contract will be shared between POLITAMA and Name of University as outlined in Article 2. Responsibilities.

ARTICLE 5

DISPUTE RESOLUTION

The First Party and The Second Party shall base their contractual relationship on the fundamental principles of goodwill and good faith. Any differing viewpoints and interpretations of this Agreement shall be settled by mutual consultation or negotiation.

ARTICLE 6

MISCELLANEOUS

1. The aggrement shall bind and inure to the benefit of the parties, their respective successors and permitted assigns.
2. In the event of any conflict between this Agreement and any Exhibits hereto, the terms of this Agreement shall govern. This Agreement may only be ended in writing signed by both parties that explicitly states that it is intended to amend this Agreement.

